



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KE WEBSITE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM**

NOMOR : *O1 / HK.03.2-Kpt / 1812 /Sek-Kab / VIII / 2020*
TANGGAL : 4 Agustus 2020

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Hukum dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dan prosedur pengunggahan produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ke website laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.



SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR SOP : 01 / HK.03.2-Kpt / 1812 /Sek-Kab / VIII/ 2020 TANGGAL PENGESAHAN : 4 Agustus 2020 DISAHKAN OLEH : SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DRS. MARKURIUS RA	Nama SOP : PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KE WEBSITE JDIH
	KUALIFIKASI PELAKASANA
	1 Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat ; 2 Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat; 3 Memahami alur pengunggahan Produk Hukum; 4 Memahami Sistem Informasi Website JDIH.
	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 Tata Naskah Dinas; 2 Ima Pimpinan; 3 Ima Keputusan KPU; 4 Ima Keputusan Sekretaris Jendral KPU; 5 Ima Biro Umum; 6 Imaasi dan Informasi Hukum	1 Buku Agenda; 2 Perangkat Komputer, Printer dan Scanner; 3 Flashdisk dan Map Ordner; 4 Stempel Salinan; 5 Cap Dinas.
	PENCATATAN / PENDATAAN
	Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH

TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
	Sekretaris	Kepala Subbagian Hukum	Pengelola JDIH	Penerbit	Kelengkapan	Waktu	Output	
2 Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Hukum KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat JDIH berupa Naskah Asli (<i>Hardcopy</i>) datang dari Ketua KPU atau Sekretaris	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 Nota Dinas File asli
Nota Dinas permohonan penerbit produk Hukum KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat ke Website dan lembar Disposisi								Scan Produk Hukum File asli dan Salinan Produk Hukum
Penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Barat								Lembar disposisi
Produk Hukum dan persetujuan penerbitan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat di								Lembar Persetujuan Persetujuan File sesuai dengan Asli
Produk Hukum								Lembar disposisi
Dokumen Produk Hukum beserta								Dokumentasi hasil Scan dari
Produk Hukum ke Website JDIH								Form persetujuan yang telah di Tanda Tangani Kebag Hukum dan Kasubag tampil di halaman website JDIH